

**BAB III**

**PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGANAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAYN***

**A. Autobiografi Muhammad Nawawi al-Bantani**

Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi atau yang lebih dikenal dengan Syaikh Nawawi al-Bantani lahir di Serang, Banten tepatnya di sebuah desa bernama Tanara. Beliau lahir pada tahun 1230 H/1813 M dari pasangan suami istri Umar dan Zubaidah. Ayahnya adalah seorang penghulu dan tokoh agama yang cukup disegani di Tanara. Dari silsilahnya, Nawawi termasuk keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, melalui Maulana Hasanuddin, Sultan Banten I.<sup>1</sup> Nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad melalui Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husen, Fatimah al-Zahra.<sup>2</sup>

Sejak kecil Nawawi sudah menunjukkan minat dan bakatnya terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Guru pertamanya adalah ayahnya Kiai Umar, Nawawi diajarkan oleh ayahnya aqidah, Al-Qur'an, bahasa arab, fiqh, dan ilmu tafsir. Pada tahun 1254 H/1828 M, ketika berumur 15 tahun Nawawi pergi ke Makkah bersama ayah dan dua saudara laki-lakinya untuk berhaji. Imam Nawawi dan sudaranya tinggal disana untuk mendalami ilmu agama. Di Masjidil Haram ia belajar kepada ulama-ulama besar waktu itu, seperti Syeikh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syeikh Sayyid Ahmad Dimiyati, dan Syeikh Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan di Madinah ia belajar kepada Sayyid Muhammad Hambal al-Hambali. Selain ulama'-ulama' tersebut beliau juga belajar pada Syeikh

---

<sup>1</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn*, (Jakarta: KOMPAS, 2005), h. 17

<sup>2</sup> Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, (Banten: Pustaka irVan, Cet Ke-1, 2007), h. 156

Muhammad Khatib Sambas (penyatu thariqat Qadariyah-Naqsabandiyah di Indonesia), Syeikh Abdul Ghani Bima, Syeikh Yusuf Sumbulaweni, dan Syeikh Abdul Hamid Dagastani.<sup>3</sup>

Setelah berada di Makkah selama tiga tahun, pada tahun 1248 H, Nawawi kembali dan menetap di tanah air selama kurang lebih tiga tahun. Beliau mendirikan masjid dan memperbaiki bangunan pondok pesantren peninggalan ayahnya serta aktif ikut mengajar.<sup>4</sup>

Indonesia ketika itu berada dalam kekuasaan Belanda dan banyak terjadi pemberontakan, akibatnya banyak ulama yang ditangkap dan diasingkan karena mereka dianggap sebagai otak pemberontakan. Hal ini membuat Syeikh Nawawi semakin tidak senang terhadap cara-cara yang dilakukan Belanda terlebih Belanda juga mencurigainya ikut andil melakukan gerakan perlawanan. Situasi yang demikian itu semakin menyulitkan posisi Syeikh Nawawi dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Makkah untuk bermukim disana sampai wafat.<sup>5</sup>

Di Mekah beliau kembali belajar pada ulama-ulama besar disana. Setelah itu beliau menjadi pengajar di Masjidil Haram. Prestasi mengajarnya cukup terkenal karena kedalaman ilmu pengetahuannya. Diriwayatkan bahwa setiap beliau mengajar tidak kurang dari dua ratus murid yang hadir dari berbagai penjuru dunia, terutama Indonesia. Beberapa diantara muridnya adalah; KH. Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Raden Asnawi Kudus, KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Tubagus Asnawi Caringin Labuan Banten, KH. Tubagus Bakri Sempur Purwakarta, dan KH. Dawud Perak Malaysia.<sup>6</sup> Beliau juga pernah diundang ke

---

<sup>3</sup> Mekah dan Madinah pada saat itu menjadi pusat berkumpulnya para ulama dari berbagai penjuru dunia muslim mulai dari Hijaz, Persia, India, Indonesia sampai ke Mesir dan Maroko oleh karenanya Nawawi tidak hanya belajar pada satu guru saja. Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara (terjemahan dari "Historical Islam: Indonesian Islam in Global and Local Perspectives)*, (Bandung: Mizan, 2002), hal: 95.

<sup>4</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op.cit*, h. 18.

<sup>5</sup> Sudirman Teba, *Op. Cit*, h. 157

<sup>6</sup> Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Semarang: RaSAIL Media Group, Cet Ke-1, 2007), h. 62

Universitas al-Azhar, Mesir untuk memberi ceramah dan pandangan-pandangan beliau terkait beberapa masalah. Disana beliau juga sempat bertemu dengan seorang ulama terkenal al-Azhar, yaitu Syaikh Ibrahim al-Baijuri.<sup>7</sup>

Di Mekah beliau tinggal di Syi'ib Ali, Mekah dan menjalani kehidupan disana bersama istrinya Nyai Nasimah yang berasal dari Tanara juga. Dari pernikahannya dengan Nyai Nasimah, beliau dikaruniai tiga orang anak yang semuanya perempuan, yakni; Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Nyai Nasimah meninggal sebelum Syeikh Nawawi wafat, namun tidak diketahui kapan tepatnya dan dimana dimakamkan.<sup>8</sup>

Sepeninggal Nyai Nasimah pada usia yang cukup senja, beliau menikah lagi dengan Nyai Hamdanah, Putri KH. Soleh Darat Semarang, yang saat itu baru berusia antara 7-12 tahun. Denganya Syeikh Nawawi dikaruniai seorang putri yang bernama Zuhroh.

Sumber utama perekonomian Syeikh Nawawi adalah di bidang pelayanan ibadah haji. Setiap tahun beliau menjadi pembimbing bagi jamaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia. Selain dari bidang pelayanan ibadah haji sumber yang lain adalah hibah dan pemberian dari para murid, sejawat, dan para tamu yang silih berganti berdatangan. Sebagai orang yang cukup mendapatkan nama di Masjidil Haram membuat kehidupan keluarganya tergolong berkecukupan. Namun Syeikh Nawawi dikenal dengan pola kehidupannya yang sederhana dan kesehariannya dipenuhi dengan sifat kesahajaan (*zuhud*).<sup>9</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, Syeikh Nawawi meninggal pada tahun 1314 H/1897 M. Namun menurut *al-A'lam* dalam buku Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn) beliau wafat pada tahun 1316 H/1898 M. Dari riwayat singkat yang diperoleh dari Yayasan Syeikh Nawawi diperoleh keterangan bahwa Syeikh Nawawi wafat pada tanggal 25

---

<sup>7</sup> [www.biografyilmuwan.blogspot.com](http://www.biografyilmuwan.blogspot.com). Diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul: 13:14

<sup>8</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op.cit*, h. 20

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 21

Syawal 1314 H ditempat kediaman beliau, perkampungan Syi'ib Ali Makkah, pada usia 84 tahun.<sup>10</sup>

Beliau dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan makam Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Makam beliau juga berhimpitan dengan seorang ulama dan penulis besar, Ibnu Hajar al-Haytsami al-Makki. Di Tanara tempat kelahiran beliau setiap tahunnya diperingati haul wafatnya Syeikh Nawawi di malam Jum'at dan Sabtu, pada minggu terakhir bulan Syawal.<sup>11</sup>

Sebagian besar waktu hidupnya beliau gunakan untuk mengajar dan menulis kitab. Sebagian besar kitab yang beliau tulis merupakan permintaan temanya yang kebanyakan berasal dari Jawa, karena dibutuhkan untuk dibaca kembali di daerahnya. Ada yang mengatakan jumlah karya tulisnya mencapai 115 buah kitab, dan ada pula yang mengatakan 99 buah kitab. Kitab-kitab yang beliau tulis kebanyakan merupakan ulasan, penjelasan, dan komentar (*Syarh*) dari karya-karya ulama sebelumnya yang sulit dipahami. Kitab *Syarh Uqud al-Lujjain* merupakan penjelasan atas beberapa kitab yang telah ditulis sebelumnya.

Karya-karya Syeikh Nawawi terkenal karena bahasanya mudah dipahami. Ia bisa menyuguhkan penjelasan dalam bahasa Arab yang sesuai dengan langgam bahasa Indonesia, oleh karenanya karangan beliau terkenal dikalangan santri-santri Indonesia.

Karya-karya beliau mencakup berbagai disiplin ilmu Islam, mulai dari aqidah, fiqh, tafsir, hadits, tasawuf, sejarah, dan bahasa (lampiran 1).

## **B. Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai Hukum Suami Memukul Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain***

Kitab *Uqud al-Lujjain* adalah karya Syaikh Nawawi yang beliau tulis atas permintaan temanya. Kitab ini berisi penjelasan mengenai hubungan suami-istri

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>11</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nawawi\\_al-Bantani](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani). Diakses pada tanggal 5 Maret 2106 Pukul: 13:03.

berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits nabi, kisah atau hikayat, dan komentar beliau sendiri. Kitab ini terdiri dari empat bab dan penutup.

Bab pertama berisi kewajiban suami terhadap istri, bab kedua berisi kewajiban istri terhadap suami, bab ketiga berisi keutamaan sholat dirumah bagi perempuan, dan bab keempat berisi larangan melihat lawan jenis. Dari salah satu karyanya inilah kita bisa melihat dan menganalisis bagaimana pendapat beliau mengenai hukum suami memukul istri.

Kitab *Uqud al-Lujjayn* banyak merujuk pada kitab-kitab yang sebelumnya sudah ada, diantaranya adalah:

1. Kitab *az-Zawjir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, karya Syihab ad-Din Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Hasyitami asy-Syafi'I al-Makki
2. Kitab *Ihya Ulum ad-Din*, karya Imam al-Ghazali
3. Kitab *at-Tarhib wa at-Tarhib*, karangan al-Imam al-Hafizh Zakiyy ad-Din 'Abd al-'Azhim bin 'Abd al-Qawiyy al-Mundzri asy-Syafi'I al-Mishri
4. Kitab *al-Jami' ash-Shagir min Sunan al-Basyr*, karya Jalal ad-Din Abdurrahman as-Suyuthi
5. Kitab *Syarh Ghayat al-Ikhtisar*, karya al-Imam al-Husayn bin Ahmad al-Isfahani asy-Syafi'i.<sup>12</sup>

Corak pemikiran Syaikh Nawawi cenderung mencerminkan sifat tradisionalisme, yaitu kecenderungan yang sangat kuat dalam upaya mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah mapan. Tradisi yang dimaksud disini adalah tradisi yang memiliki makna sakral, karena itu perubahan-perubahan atasnya dianggap akan merusak tatanan yang sudah mapan tersebut.<sup>13</sup> Dari corak pemikirannya yang tradisional, penulis akan mencoba menganalisis pendapat beliau mengenai hukum suami memukul istri.

---

<sup>12</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op.cit*, h. 35-36

<sup>13</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 132

Dalam kitabnya *Uqud al-Lujjayn* Syaikh Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

يَجُوزُ لِزَوْجٍ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الزَّيْنَةِ وَهُوَ يُرِيدُهَا وَتَرْكِ الْأَعْجَابَةِ إِلَى الْفِرَاشِ وَأَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَعَلَى ضَرْبِهَا الْوَلَدَ الَّذِي لَا يَعْقُلُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَى تَمْرِيقِ ثِيَابِ الزَّوْجِ وَآخِذِ لِحْيَتِهِ وَقَوْلِهَا لَهُ يَا أَحْمَارُ يَا بُكَائِي أَوْ عَلَى شَتْمِ بَلِيدٍ وَإِنْ شَتَمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا لِغَيْرِ مُحْرَمٍ أَوْ تَكَلُّمِهَا مَعَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ تَكَلُّمِهَا مَعَ الزَّوْجِ لِيَسْمَعَ الْإِجْنَبِيَّ صَوْتَهَا أَوْ إِعْطَاءِهَا مِنْ بَيْتِهِ مَا لَمْ تَجِرْ الْعَادَةَ بِإِعْطَائِهِ وَعَلَى امْتِنَانِهَا مِنْ الْوَالِدِ<sup>14</sup>

“ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istri, yaitu:

1. Istri tidak mau berhias sedangkan suami menghendakinya
2. Menolak ajakan untuk melakukan hubungan intim
3. Keluar rumah tanpa izin suami
4. Memukul anaknya yang menangis, sedangkan anak itu masih kecil
5. Mencaci orang lain
6. Menyobek-nyobek pakaian suami
7. Menarik jenggot suami (sebagai bentuk penghinaan)
8. Mengucapkan kata-kata yang kotor kepada suami meskipun suami mencacinya lebih dulu
9. Menampakkan aurat didepan lelaki lain yang bukan muhrimnya
10. Memberikan sesuatu dari harta suaminya diluar adat kebiasaan
11. Menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suaminya.

Kebolehan suami memukul istri sebagaimana diterangkan diatas dilakukan setelah suami melakukan beberapa tahapan, yaitu menasehatinya kemudian memisahkannya di tempat tidur. Memukul yang dimaksud disini adalah memukul yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menimbulkan cedera.

Pendapat beliau mengenai kebolehan suami memukul istri ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan:

...فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

Artinya: ...maka nasihatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...(QS. An-Nisa': 34).

Lebih lanjut Syaikh Nawawi menjelaskan kata (واضربوهن) yang terdapat dalam QS An-Nisaa' ayat 34 sebagai berikut dalam kitabnya:

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit.* h. 5

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبٌ غَيْرَ مُبْرَحٍ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا ضَرْبَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَا لِكَ بَلْ يَضْرِبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأُولَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأُولَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَمْلُ الْوَعْظِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةٍ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْهَجْرِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَالضَّرْبِ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ النَّشْوُزُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّفِيعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَاوِيُّ جَوَزَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرَ النَّشْوُزُ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبُ

Artinya:

(وَاضْرِبُوهُنَّ) Maka suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat. Yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menimbulkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan hanya diperoleh oleh suami saja. Dalam ayat tersebut tahap pertama (menasehati) diberikan saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap kedua (memisah ranjang) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ketiga (memukul) diberikan apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar Imam Rofi'i, sedang menurut Imam Nawawi boleh dipukul jika nusyuz telah nyata meskipun hanya sekali. Bila pukulan itu ada manfaatnya.

وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ عَلَيْهِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشْوَزَهُنَّ فَإِنْ نَشَزْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَمَعْنَى تَخَافُونَ حِينَئِذٍ تَعْلُمُونَ وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ بِالنُّشْوُزِ مَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ أَمَا بِقَوْلِ كَانَ صَارَتْ نُجِيبُهُ بِكَلَامِ خَشِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَلِيْنًا وَإِمَّا بِفِعْلِ كَانَ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ تَلَطُّفٍ وَطَلَاقَةٍ وَجِهٍ فَإِنَّهُ يَعْظُهَا بِالْهَجْرِ وَبِالضَّرْبِ<sup>15</sup>

Artinya:

Menurut Imam Nawawi kandungan ayat diatas adalah: wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, jika ternyata mereka nusyuz, maka pisahkanlah diri dari tempat tidur dan pukulah mereka. Pengertian تَخَافُونَ (yang kamu khawatiri) pada ayat itu adalah تَعْلُمُونَ (kamu mengetahui). Yakni kamu melihat secara pasti nusyuznya istri itu. Artinya istri itu telah benar-benar nusyuz. Tidak hanya ketika kamu mendapatkan tanda-tanda nusyuz dengan sebab ucapan. Seperti istri menjawab suami dengan kata-kata yang kasar setelah dengan kata-kata yang lembut. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah menatap mukanya dengan manis. Jika terdapat tanda-tanda nusyuz pada diri seorang istri, maka suami hendaklah memberi nasehat. Jangan meninggalkan dari tempat tidur, dan jangan pula memukulnya.

Syaikh Nawawi menambahkan bahwa suami tidak dapat begitu saja memukul istrinya yang membangkang, melainkan harus melalui beberapa tahapan yaitu pertama menasehatinya, apabila istri masih membangkang maka

<sup>15</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 7

pisahkan dari ranjang, dan tahap terakhir apabila masih membangkang maka diperbolehkan untuk memukulnya dengan syarat harus mendatangkan manfaat. Syaikh Nawawi juga menambahkan memukul boleh dilakukan apabila nusyuz yang dilakukan istri telah nampak nyata meskipun hanya sekali. Memukul yang dimaksud disini bukan memukul yang mengakibatkan cedera.

Namun memukul yang dimaksud disini juga kurang jelas seperti apa, dan sejauh mana batasannya, karena diperbolehkannya suami memukul istri seringkali dijadikan alasan sebagai pembenar oleh laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan kepada perempuan. Meskipun memukul baik keras maupun lembut bagaimanapun juga menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik meskipun tidak menimbulkan cedera. Lebih lagi bila sampai anak tahu, maka dampak yang ditimbulkan kian buruk lagi.

Sebelas larangan terhadap istri yang disampaikan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Uqud al-Lujjayn* tersebut selain sukar untuk dihindarkan juga terlihat tidak adil bagi perempuan. Seperti dalam larangan nomor delapan yaitu ketika istri harus tetap diam dan tidak bisa melawan walaupun suaminya mengucapkan kata-kata kotor terhadapnya. Naluri sadar manusia normal ketika dia tidak bersalah dan ditindas adalah melawannya. Bagaimana seorang istri bisa diam ketika suaminya mengucapkan kata-kata kotor terhadapnya.

Perlu diketahui bahwa mengucapkan kata-kata kasar dan kotor terhadap istri sudah bisa dikategorikan sebagai KDRT, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II bahwa bentuk-bentuk kekerasan ada empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi.<sup>16</sup> Mengucapkan kata-kata kotor mengancam, merendahkan, melecehkan, membentaknyanya, dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan korban mengalami trauma psikologis seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya merupakan

---

<sup>16</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h. 83



salah satu bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah).<sup>17</sup>

Mengenai sebelas larangan diatas menurut pendapat penulis sulit untuk dihindarkan bagi kaum wanita di zaman sekarang dan mudah terlanggar. Seperti larangan untuk menolak berhias sedangkan suami menghendakinya dan larangan keluar rumah tanpa izin suami. Pendapat seperti ini selalu dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan. Perempuan digambarkan memiliki sifat yang lembut, penyayang, sensitif, sifat ini tidak hanya pada tampilan luarnya melainkan telah melekat pada akal pikiran dan jiwa perempuan. Sedangkan laki-laki digambarkan berwatak keras, kuat, berpendirian, dan lebih rasional.<sup>18</sup> Pandangan bias gender yang menempatkan laki-laki sebagai sosok superior mengakibatkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki.<sup>19</sup>

Syaikh Nawawi menambahkan bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akal dan agamanya sebagaimana disampaikan Muhammad Nawawi dalam kitabnya:

بأن يداريها بالمعروفِ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينٍ

“...hendaklah suami berlemah lembut terhadap istri dan mengajarnya hal-hal yang baik, karena mereka, para istri, pada umumnya kurang sempurna akal dan agamanya...”.<sup>20</sup>

Padahal Allah SWT tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan kekayaan, kebangsaan, atau jenis kelamin, melainkan berdasarkan tingkat

---

<sup>17</sup> Yuyun Affandi, *Op.cit*, h. 86

<sup>18</sup> Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet ke-18), h. 300-301

<sup>19</sup> Yuyun Affandi, *Op.cit*, h. 39

<sup>20</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op. cit*, h. 114

ketaqwaan hambanya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).*<sup>21</sup>

Puncak dari ayat ini dan aspek sentralnya dalam pembahasan ini adalah “yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa” nilai yang membedakan manusia dihadapan Allah adalah taqwa. Semua pembeda antar manusia: (jenis kelamin, suku, warna kulit, dsb) semua akan kembali pada satu *timbangan* yaitu taqwa.<sup>22</sup> Oleh karena itu tidak berlebihan jika Nasaruddin Umar menganggap realitas permasalahan gender sebagai kontruksi social (*social construction*) dan bukan sebagai apa yang dikehendaki Tuhan (*divine creation*).<sup>23</sup>

Pernyataan Syaikh Nawawi diatas mengenai hukum suami memukul istri juga diperkuat dengan beberapa hadits yang beliau sampaikan dalam kitabnya yang jumlahnya kurang lebih ada seratus buah hadits yang terdiri dari berbagai macam kualitasnya, diantaranya adalah:

مَنْ صَبَرَتْ عَلَىٰ سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا، أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ تَوَابِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ<sup>24</sup>

*“barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti ‘Aisyah binti Muzahim, istri Fir’aun.”*  
اِبْلَغِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ النِّسَاءِ نَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 517

<sup>22</sup> Amina Wudud, *Op.cit*, h. 70

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, “Perspektif Gender dalam Islam”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 1998), Vol. 1. No I Juli-Desember , h.100

<sup>24</sup> Aisyah binti Muzahim adalah istri Fir’aun yang beriman kepada Allah setelah Nabi Musa as mengalahkan tukang sihir suruhnya. Ketika Fir’aun mengetahui hal tersebut, ia mengikat kedua tangan dan kaki ‘Aisyah pada empat buah tiang dan menghdaykannya ke matahari lalu ia dilempari batu sampai meninggal. Dan seketika itu pula ia dimasukkan surga oleh Allah. Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 5

*“Sampaikan pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya.”*

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا، وَنَهَارَهَا صِيَامًا، وَدَعَاها زَوْجَهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسْحَبُ بِالسَّلَاةِ وَالْأَغْلَالِ مَعَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَسْفَلِ

سَافِلِينَ<sup>26</sup>

*”andaikata seorang perempuan menjadikan waktu malamnya untuk shalat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istri menundanya sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belunggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai ditempat yang serendah-rendahnya.”*

إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>27</sup>

*“Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi.”*

Beberapa uraian hadits diatas dapat mendukung pernyataan Syaikh Nawawi mengenai kebolehan suami memukul istri. Hadits pertama berisi tentang pahala seorang istri yang taat pada suaminya meskipun suaminya berperangai buruk. Hadits kedua berisi tentang pahala seorang istri yang patuh pada suaminya adalah sama dengan pahala orang yang pergi berjihad. Sedangkan hadits ketiga menerangkan siksa Allah terhadap perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan di akhirat kelak, meskipun semasa hidupnya ia banyak sholat dan berpuasa. Dan hadits keempat berisi laknat malaikat terhadap perempuan yang meninggalkan tempat tidur suaminya.

Dari hadits-hadits diatas dapat kita ketahui bahwa suami memiliki kedudukan diatas istri, kepatuhan kepada suami akan dibalas dengan pahala dan melanggar perintah suami adalah dosa. Dari asumsi ini maka menjadi wajar apabila suami diberi hak untuk memukul istri apabila melanggar perintahnya. Namun hadits ini perlu diteliti lebih lanjut agar dapat dipertanggung jawabkan apakah ia benar-benar berasal dari Nabi Muhammad atau bukan. Mengenai

---

<sup>25</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op. cit*, h. 8

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 8-9

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 7

kualitas hadits tersebut apakah *shahih*, *hasan*, *dha'if*, atau bahkan *maudhu'*. Tentunya setiap kualitas hadits mempunyai konsekuensi yang berbeda ketika dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum.

### **C. Istinbath Hukum Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Hukum Suami Memukul Istri**

Muhammad Nawawi merupakan ulama' penganut madzhab Syafi'i, corak pemikirannya adalah Al-Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang mendasarkan Islam kepada Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an dan hadits merupakan dalil utama dalam pengambilan hukum islam, sedangkan ijma' dan qiyas merupakan dalil pendukung.<sup>28</sup>

Istinbath merupakan upaya mengambil hukum dari al-Qur'an dan hadits dengan jalan ijtihad.<sup>29</sup> Istinbath menempati kedudukan penting dalam kehidupan manusia, karena segala amal perbuatan manusia tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syara' baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupu al-Hadits maupun yang tidak tercantum pada keduanya namun terdapat pada sumber-sumber lain yang diakui oleh syara'.

Muhammad Nawawi al-Bantani merupakan ulama' yang fokus tidak hanya pada satu disiplin ilmu, hal ini dapat dilihat dari berbagai karyanya yang mencakup berbagai bidang, antara lain bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqh, tasawuf, tarikh, dan bahasa sebagaimana telah disampaikan diatas. Sehingga ijtihad beliau merupakan perpaduan antara penafsiran teks yang ada di al-Qur'an dan menggunakan daya akal beliau. Beliau tidak menjelaskan secara eksplisit dalam berijtihad mengenai kebolehan suami memukul istri dalam kitab *Uqud al-*

---

<sup>28</sup> Imam Nawawi dalam hal-hal tertentu bukanlah seorang tokoh ulama yang ketat dalam bermazhab. Dalam fiqh misalnya, mekipun beliau mengikuti mazhab Syafi'I , tetapi juga mengapresiasi pandangan-pandangan mazhab besar yang lain sebagaimana yang sampaikan dalam kitabnya *ats-Tsimar al Yaniah*.

“wajib bagi orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad untuk bertaklid kepada salah seorang dari imam yang empat; Imam Syafi'I, Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal. Ia tidak boleh bertaklid kepada selain mereka, meskipun dari kalangan para sahabat, karena mazhab mereka tidak terbukuna dan terumuskan” (*ats-Tsimar fi ar-Riyadh al-Badi'ah*), h. 13

<sup>29</sup> Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, cet ke-4), h. 1

*Lujjajn*, namun hal ini bisa dilihat dari cara beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang mendukung pendapatnya tersebut dan cara beliau menyimpulkan suatu hukum dari ayat dan hadits.

Pendapat beliau mengenai hukum suami memukul istri selain didasarkan pada al-Qur'an dan hadits beliau juga menggunakan hasil ijtihad fuqaha terdahulu untuk membandingkannya dengan pendapatnya agar diketahui mana pendapat yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat (*tarjih*) atau yang disebut Hasbi Ash Shiddieqy sebagai sistem berfikir elektif.<sup>30</sup>

Dalam hal hukum suami memukul istri, Syaikh Nawawi menggunakan al-Qur'an dan hadits untuk memperkuat pendapatnya. Kemudian beliau memberi penjelasan atas ayat atau hadits tersebut, dari penjelasan tersebut kita dapat melihat kecenderungan metode istinbath hukum beliau. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan metode istinbath hukum beliau mengenai hukum suami memukul istri berikut:

1. Menggunakan al-Qur'an

Muhammad Nawawi al-Bantani dalam berijtihad tidak dapat lepas dari al-Qur'an. Dari al-Qur'anlah dapat digali berbagai ketentuan syara' yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan. Seperti dalam menjelaskan hukum suami memukul istri beliau menggunakan QS. An-Nisaa' ayat 34 sebagai dasar hukumnya. Beliau menggali hukum dari ayat tersebut dengan cara menafsirkannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau adalah ulama' yang menguasai lebih dari satu disiplin ilmu hal ini dapat dilihat dari berbagai karyanya dalam bentuk kitab, salah satu karyanya tersebut adalah Tafsir *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, yang juga disebut *al-Tafsir al Munir Li Ma'alim*

---

<sup>30</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, cet ke-I), h. 69

*al-Tanzil*, cetak pertama 1305 H. Di Mesir. Hal ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang mufassir sehingga wajar beliau menggunakan disiplin ilmu tafsir untuk memahami ayat tersebut.

Beliau menjelaskan QS. An-Nisaa' ayat 34 sebagai berikut:

...فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

*Artinya: ...maka nasihatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...(QS. An-Nisa': 34).*<sup>31</sup>

Syaikh Nawawi menerangkan potongan ayat diatas menggunakan metode sebagai berikut:

(فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخَوْفُوهُنَّ اللَّهَ وَهُوَ مَنْدُوبٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَجُلِهِ إِتَّقِ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَيَبِينُ أَنَّ النَّشُوزَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ وَذَلِكَ بِلَاهْجَرٍ وَلَا ضَرْبٍ

(فَعِظُوهُنَّ) Artinya maka nasihatilah agar terhindar atas siksa Allah. Memberikan nasihat dalam konteks ini hukumnya adalah sunah. Yakni seperti berkata kepada istri: takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah kamu atas siksa-Nya. Dan suami hendaknya menerangkan kepada istrinya bawa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafaqah dan giliran. Nasehat itu jangan disertai mendiamkan serta memukul.

Nawawi al-Bantani menambahkan dalam kitab tafsirnya bahwa dalam menasehati hendaknya suami memberikan kabar bahagia (nikmat surga) dan kabar ancaman (siksa neraka).<sup>32</sup>

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَيِ اعْتَزَلْ لَوْهُنَّ فِي الْفِرَاشِ دُونَ الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ وَلَا يَضْرِبُهَا لِأَنَّ فِي الْهَجْرِ أَثْرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) Artinya seorang suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidur, apabila dia melakukan nusyuz. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan atau memukulnya. Karena dengan memisahkan diri dari tempat tidur ini akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik istri.

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبٌ غَيْرٌ مُبَرَّحٍ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبُ وَإِلَّا فَلَا ضَرْبَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَا لِكَ بَلْ يَضْرِبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأُولَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأُولَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ

<sup>31</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 84

<sup>32</sup> Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyif Ma'na Qur'an Majid*, (Jiddah: Al-Haramain), h. 149

وَحَمَلُ الْوَعْظِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْهَجْرِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَالضَّرْبِ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ النُّشُوزُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّفِيعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَاوِيُّ جَوَزَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ النُّشُوزُ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبُ

Artinya:

(وَاضْرِبُوهُنَّ) Maka suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat. Yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menimbulkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan hanya diperoleh oleh suami saja. Dalam ayat tersebut tahap pertama (menasehati) diberikan saat nusyuz belum benar-benar nyata. Tahap kedua (memisah ranjang) dilakukan ketika nusyuz telah nyata dan tahap ketiga (memukul) diberikan apabila istri melakukan nusyuz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar Imam Rofi'i, sedang menurut Imam Nawawi boleh dipukul jika nusyuz telah nyata meskipun hanya sekali. Bila pukulan itu ada manfaatnya.<sup>33</sup>

Dari potongan ayat diatas dapat diketahui bahwa Syaikh Nawawi menjelaskan suatu ayat perpotongan kata atau kalimat atau dalam kajian ushul fiqh disebut dengan metode *bayani*, sekaligus interpretasi diri sendiri didalam memahami permasalahan suatu hukum. Sehingga kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.<sup>34</sup>

## 2. Menggunakan Al-Sunnah

Sumber hukum kedua yang dijadikan Muhammad Nawawi dalam beristinbath adalah al-Hadits. Hadits berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum (global), yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci.<sup>35</sup> Sehingga hadits menempati kedudukan sebagai sumber ajaran kedua dan tidak dapat terpisahkan dengan al-Qur'an.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 7

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 1

<sup>35</sup> Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 78

<sup>36</sup> Tidak dapat terpisahkan dalam arti bahwa sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang 'mu'amalat' masih bersifat umum dan sedikit sekali yang sudah terperinci, karena hukum-

Imam Nawawi al-Bantani menggunakan hadits dalam beristinbath lebih banyak untuk menerangkan (Bayan at-Tafsir) dan memperkuat (Bayan at-Taqrir) atas dalil-dalil al-Qur'an yang masih bersifat umum dalam menjelaskan hukum suami memukul istri. Seperti dalam hadits dibawah ini:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ لِّكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا جِسَةٌ مُّبِينَةٌ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَيْسَا نَكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَمَنْ حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْتُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّ دِينَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهْتُمْ هُونًا، إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ

Artinya: “ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka laksana tanaman yang berada disisimu. Kamu tidak boleh berbuat apapun kepada mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak membaayakan. Tetapi apabila mereka patuh, janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk memperbolehkan orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengijinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang pangan.<sup>37</sup>

Hadits diatas adalah hadits mengenai hukum suami memukul istri apabila istri melakukan perbuatan keji seperti *nusyuz*. Hadits diatas adalah salah satu hadits yang dapat mendukung pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai kebolehan suami memukul istri sebagaimana telah disampaikan diatas.

Dalam pendapatnya yang lain mengenai kedudukan perempuan beliau juga menggunakan hadits untuk mendukung pendapatnya tersebut.

Dalam kitabnya beliau menyampaikannya sebagai berikut:

---

hukum tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 37)

<sup>37</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 4



بأن يداريها بالمعروفِ فَإِنَّهُنَّ نَأَقِصَتُ عَقْلٍ وَدِّينٍ

“...hendaklah suami berlemah lembut terhadap istri dan mengajarnya hal-hal yang baik, karena mereka, para istri, pada umumnya kurang sempurna akal dan agamanya...”.<sup>38</sup>

Pernyataan beliau diatas diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari dalam *Shahih Bukhari* nomor. 298 sebagai berikut:

“aku belum pernah melihat manusia yang kurang akal dan agamanya, dan paling menggoyahkan lubuk hati laki-laki yang tegar selain kalian (perempuan)”.(HR. Bukhari).<sup>39</sup>

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani banyak menggunakan hadits nabi untuk mendukung pendapat-pendapatnya, namun perlu diteliti lebih lanjut tingkatan hadits-hadits yang digunakan beliau dalam mendukung pendapat-pendapatnya tersebut.

#### **D. Analisis Istinbath Hukum Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Hukum Suami Memukul Istri**

Sebagai langkah awal untuk menganalisis istinbath hukum Muhammad Nawawi al-Bantani, penulis akan menekankan pada aspek sejarah atau latar belakang kehidupan beliau. Berbagai pemikiran yang beliau tuangkan dalam karya-karyanya tidak mungkin lepas dari seting sosial, ruang, dan waktu ketika beliau hidup. Dari sinilah akan penulis uraikan beberapa persoalan terkait dengan dasar-dasar istinbath hukum beliau.

Sebagian besar masa hidup beliau dihabiskan di Kota Makkah, sejak usia 15 tahun tepatnya pada tahun 1245 H/1828 M beliau berhijrah ke Makkah dan menetap disana sampai beliau meninggal. Sejak saat itulah beliau mulai belajar kepada berbagai ulama-ulama di berbagai penjuru kota Makkah.<sup>40</sup> Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang sosial politik, dan budaya saat itu

---

<sup>38</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Op. cit*, h. 114

<sup>39</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. cit*, h. 293

<sup>40</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*. h. 18

sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran beliau banak secara langsung maupun tidak langsung.

Muhammad Nawawi al-Bantani hidup sezaman dengan pembaharu terkemuka asal Mesir Jamaluddin al-Afghani (1254-1314 H/1839-1897 M) dan muridnya Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M). Namun sulit bagi kita untuk dapat menemukan pemikiran-pemikiran modern beliau sebagaimana banyak disuarakan Jamaluddin al-Afghani.<sup>41</sup> Hal ini mungkin disebabkan karena tempat tinggal beliau yaitu Hijaz berbeda dengan tempat tinggal Jamaluddin al-Afghani yaitu Mesir.

Hijaz merupakan satu-satunya negeri muslim yang tidak dijajah bangsa Eropa yang mulai masuk ke Timur Tengah pada abad ke-18 M. Meskipun penjajahan pada satu sisi merupakan sebuah penindasan, juga dapat memperkenalkan peradaban rasional dan teknologi. Seperti ketika Napoleon membawa paham *Renaissance* masuk ke Timur tengah melalui Mesir dengan membawa 146 orang ilmuwan.<sup>42</sup> Mereka mendirikan Lembaga Ilmiah Mesir (*al-Majma' al-Ilmi al-Misri*). Mereka juga membawa alat-alat cetak untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam bentuk buku maupun surat kabar. Mereka juga mendirikan perpustakaan besar dengan buku-buku rujukan berbahasa Perancis dan mendirikan dua sekolah. Dibawah kepemimpinan Napoleon Mesir memasuki babak baru setelah terpuruk dalam masa kegelapan, Mesir mengalami kemajuan di berbagai sektor termasuk sektor ilmu pengetahuan (1798-1801 M).<sup>43</sup>

Sementara itu pada periode yang sama di Hijaz sektor pendidikannya tertinggal jauh dengan Mesir saat itu. Proses pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan di Hijaz masih berlangsung secara tradisional, bahkan Al-Bantuni

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 27

<sup>42</sup> Paham Renaissance adalah paham kebangkitan bangsa Eropa pada abad pertengahan (15M) dari masa kelam ketika posisi 'gereja' sebagai sumber "kebenaran" mulai ditinggalkan dan digantikan oleh ilmu pengetahuan (science).

<sup>43</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 348

sebagaimana dikutip oleh Badri Yatim menilainya sebagai buruk, karena tidak mendatangkan hasil yang memadai. Proses pengajaran dilakukan di *kuttab-kuttab* yang sudah sangat tua dan hampir tidak mengalami perubahan sama sekali dari metode pengajaran yang digunakan beberapa abad sebelumnya. Tidak ada kurikulum yang jelas disana, setiap guru memberikan mata pelajaran yang dikuasai kepada murid-muridnya sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Kondisi seperti ini berlangsung hingga abad ke-20 M.<sup>44</sup>

Karena metode pembelajaran yang demikian, menurut Husain Haikal, murid hanya mungkin mendalami sebagian kecil ilmu-ilmu keagamaan Islam dan bahasa Arab. Orientasi pemikiran yang dilahirkan bukan orientasi ke depan, tetapi ke belakang, orientasi pemikiran yang tidak sesuai lagi dengan masa modern.<sup>45</sup>

Atas dasar faktor latar belakang lingkungan hidup beliau itulah kita dapat melihat potret pemikiran Muhammad Nawawi al-Bantani yang melatarbelakangi metode istinbath yang beliau anut. Metode istinbath hukum beliau lebih condong berwarna tradisional dan sufistik.

Ciri pemikiran tradisional dalam hukum Islam adalah pemikiran yang banyak berpegang atau kembali kepada penafsiran tekstualis (al-Qur'an dan Sunnah), kurang menjunjung tinggi kebebasan akal, dan berpegang ketat terhadap tradisi ulama sehingga perubahan-perubahan dan pembaruan atas tradisi yang sudah mapan dianggap sebagai sebuah "kesalahan".<sup>46</sup> Ciri pemikiran tradisional beliau dapat kita lihat dari cara beliau menggali suatu hukum dari al-Qur'an dan Hadits yang akan penulis uraikan di bawah.

Corak pemikiran tradisional Muhammad Nawawi al-Bantani juga banyak dipengaruhi asy-Syafi'i sebagai tokoh sentral dalam pemikiran tradisional selain

---

<sup>44</sup> Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 205-206

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 213

<sup>46</sup> Ahmad Taqiwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 74

Malik ibn Anas. Karena sebagaimana diterangkan diatas bahwa Muhammad Nawawi adalah penganut mazhab Syafi'i.<sup>47</sup>

Sementara sufisme sering ditampilkan sebagai gemar beribadah (habluminallah) dan rajin melakukan ritus-ritus yang mendalam dan intens.<sup>48</sup> Tasawuf sebagai ajaran kaum sufi mendorong untuk meninggalkan kehidupan yang bersifat jasmaniah dan mengejar kehidupan rohaniah dengan menjauhi berbagai bentuk kemewahan hidup dan menghabiskan waktu beribadah kepada Allah.<sup>49</sup> Sehingga tidak mengherankan jika kaum sufi sangat intens dalam beribadah. Corak pemikiran tradisionalisme dan sufisme beliau dapat dilihat dari bagaimana beliau menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam beristinbath menggali sebuah hukum.

#### 1. Al-Qur'an

Kecenderungan Muhammad Nawawi melakukan tafsir secara tekstualis dapat dilihat dari kecenderungannya menggunakan pendekatan nalar *bayani* ketimbang menggunakan nalar *burhani*.<sup>50</sup> Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Syaikh Nawawi menjelaskan suatu ayat, seperti dalam menjelaskan Q.S. al-Baqarah: 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Artinya: "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Q.S. al-Baqarah: 228.)*

Beliau menerangkan ayat diatas dengan melakukan penafsiran terhadap kata dan susunan kalimatnya. Sebagaimana beliau menjelaskan makna salah satu potongan ayat diatas sebaga berikut.

(وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَا

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 76

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Op.cit*, h. 233

<sup>49</sup> Ris'an Rusli, *Tasawuf dan Tarekat Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 10

<sup>50</sup> Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.

دَفَعُوا إِلَيْهِنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَلَا نَفَاقِهِمْ فِي مَصَاحِبِهِنَّ<sup>51</sup>

Terjemahan: (Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya) adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri. Yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh pada suaminya. Kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Dan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.

Corak pemikiran tradisional lainnya adalah akal mempunyai kedudukan yang rendah sehingga banyak terikat pada arti lafziyah dari suatu teks wahyu. Mereka tidak mengambil arti tersirat untuk menyesuaikannya dengan pemikiran ilmiah dan filosofis.<sup>52</sup> Terdapat sebuah paradigma kaum tradisional yang sering dikemukakan, “teks yang jelas harus didahulukan atau diunggulkan atas interpretasi akal” (*an-naql muqaddam ‘ala al’ ‘aql*). Seperti ketika beliau menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

...فَعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

Artinya: ...maka nasihatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...(QS. An-Nisa’: 34)

Ayat tersebut merupakan ayat yang terus menerus digunakan sebagai landasan yuridis keabsahan seorang suami memukul istri. Keabsahan tersebut tidak berlebihan jika kita mengabaikan begitu saja aspek historis ayat tersebut dan tanpa memahaminya secara kontekstual.<sup>53</sup> Pemahaman secara kontekstual terhadap suatu ayat akan menghasilkan formulasi hukum islam yang fleksibel dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial manusia agar islam selalu *compatible* dengan ruang dan waktu tanpa batas (*salih li kulli zaman wa makan*).<sup>54</sup>

Ayat tersebut turun dilatarbelakangi kasus seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid yang datang kepada Rasul dengan muka

---

<sup>51</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit.* h. 3

<sup>52</sup> Ahmad Taqwim, *Op.cit.* h. 64

<sup>53</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Martial Rape, Suatu Keniscayaan?*, dalam “Islam dan Konstruksi Seksualitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 120

<sup>54</sup> Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 56

berlumuran darah karena dipukul suaminya. Dengan perasaan kasihan dan menahan amarah beliau menyuruh perempuan tersebut untuk membalas pukulan tersebut. Namun para sahabat Nabi yang kebetulan menyaksikan peristiwa ini mencegah beliau untuk memberlakukan balasan tersebut karena akan mengguncang masyarakat saat itu yang masih mengagungkan superioritas laki-laki. Sehingga turunlah QS. An-Nisa ayat 34 untuk menjawab persoalan pada peristiwa tersebut.<sup>55</sup>

Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa sebenarnya al-Qur'an hendak secara berangsur-angsur menghapuskan kebiasaan pemukulan yang lazim dilakukan masyarakat Arab masa itu tetapi dengan cara bertahap mengingat masyarakat Arab saat itu masih mengagungkan superioritas laki-laki. Islam memberikan cara yang lebih bijaksana dengan tidak langsung memukul, tetapi memeringatkan mereka terlebih dahulu.

Apabila berdasarkan *asbabun nuzul* kita menafsirkan ayat tersebut, maka apakah masih relevan jika kita membaca ayat tersebut secara tekstualis untuk diterapkan di zaman sekarang dimana superioritas laki-laki sudah mulai berkurang dan hak-hak wanita sejajar dengan hak-hak laki-laki.

Menurut penulis perlu pemahaman ulang terhadap ayat tersebut. Karena pada dasarnya seluruh teks bersifat polisemik, termasuk teks al-Qur'an sehingga wajar jika penafsiran al-Qur'an tidak terlepas dari pluralisme pembacaan namun tidak berarti bahwa al-Qur'an adalah bermacam-macam (*variant*).<sup>56</sup> Wacana al-Qur'an sebagai kitab suci pada

---

<sup>55</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Op.cit*, h. 128

<sup>56</sup> Polisemik maksudnya adalah terbuka untuk segala macam bacaan.

dasarnya tidak bisa ditiru, diganngu, dan diperdebatkan, namun pemahaman (tafsir) terhadap al-Qur'an tetap harus diupayakan.<sup>57</sup>

Asma Barlas dan kaum feminis muslimah lainnya sebagaimana dikutip dalam bukunya *Cara Qur'an membebaskan Perempuan* menafsirkan kata *dharaba* dalam surah an-Nisa ayat 34 tidak selalu bermakna memukul, akan tetapi bisa juga dimaknai dengan makna-makna lain, misalnya “memberi contoh”. Tindakan pemukulan pada dasarnya bertentangan dengan pandangan dan ajaran islam yang diajarkan al-Qur'an bahwa keluarga harus didasarkan pada cinta, saling memaafkan, keharmonisan, dan ketenangan.<sup>58</sup>

## 2. As-Sunnah

Ciri lain istinbath hukum Muhammad Nawawi adalah banyak menggunakan hadits dan fatwa para ulama untuk dijadikan dasar hukum dan untuk dijadikan sebagai penjelas atas ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Dalam hal ini beliau banyak menyertakan hadits-hadits benar (*shahih*), baik (*hasan*), lemah (*dha'if*), tidak jelas rujukannya (*la ashal lahu*) bahkan palsu (*maudhu'*). Hanya saja ketika dibandingkan jumlah hadits dha'if/maudhu' lebih banyak jika dibandingkan hadits shahih dan hasan dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*.<sup>59</sup>

Seperti hadits-hadits yang beliau gunakan dalam menjelaskan dan memperkuat QS. Al-Baqarah ayat 228 tentang kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan dibawah ini:

لَوْ لَأَنَّ اللَّهَ سَتَرَ الْمَرْءَ أُمَّ بِالْحَيَاءِ لَكَا نَتُّ لَأَنَسَا وَي كَفَّ مِنْ تُرَابٍ

---

<sup>57</sup>Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Believing Women in Islam, (London: Oxford University, 2003) diterjemahkan oleh: R.Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 12

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 18

<sup>59</sup>Berdasarkan hasil penelitian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang disampaikan dalam buku *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn)* diperoleh bahwa dari total 95 hadits yang ada di kitab *Uqud al-Lujjayn*, hampir 80% adalah hadits dha'if (22) dan maudlu' (35). Forum Kajian Kitab Kuning, h. 34

”seandainya Allah tidak menutupi wanita dengan sifat malu, niscaya ia tidak dapat menyamai (harga) segenggam tanah (tidak berhara)”

Berdasarkan hasil penelitian Tim Forum Kajian kitab kuning yang mengkaji kitab *Uqud al-Lujjain*, tidak ditemukan perawi hadits diatas dan kitab masyhur yang menyebutkannya. Dengan demikian hadits diatas adalah maudhu'.<sup>60</sup> Imam Suyuthi sebagaimana dikutip Husein Muhammad menyebut hadits maudhu' sebagai hadits dha'if paling buruk. Bagi yang mengetahuinya diharamkan meriwayatkannya untuk kepentingan apapun.<sup>61</sup>

النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ, لَوْلَا هَذِهِ الشَّهْوَةُ لَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ سُلْطَنَةٌ عَلَى الرَّجَالِ

“kaum perempuan adalah perangkap setan (untuk menyesatkan manusia). Andaikata syahwat ini tidak ada dalam diri manusia, niscaya perempuan tidak bisa menguasai (memperoleh tempat di mata) laki-laki”.

Teks diatas tidak ditemukan sama sekali dalam kitab hadits manapun, atau dalam redaksi yang lain, tidak berdasar. Sehingga teks tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang mempertanggungjawabkan.<sup>62</sup>

لِيَسْتَغْفِرَ لِلْمَرْأَةِ الْمُطِيعَةَ لِزَوْجِهَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ, وَالْحَيْثَانُ فِي الْمَاءِ, وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ, مَا دَامَتْ فِي رِضَا زَوْجِهَا.

“istri yang selalu menaati perintah suaminya, akan dimintakan maaf kepada Allah oleh burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan para malaikat dilangit, selama ia direstui oleh suaminya”.

Hadits diatas ditulis oleh Muhammad Nawawi dalam *Uqud al-Lujjain* tanpa rangkaian sanad, adz-Dzahabi dalam *al-Kaba'ir* dan al-Haitami dalam *az-Zawajir* juga tanpa menyebutkan sanad maupun periwayatnya.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 120

<sup>61</sup> Husein Muhammad, *Op.cit*, h. 245

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 69



Sementara teks yang tanpa sanad adalah teks hadits yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*la sahla lahu*).<sup>63</sup>

Corak pemikiran sufisme Muhammad Nawawi al-Bantani dapat kita lihat dalam penggunaan hadits untuk menggali suatu hukum. Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa tidak seluruh hadits yang beliau tuliskan dalam kitabnya *Uqud al-Lujjayn* bernilai shahih, dan mayoritas masuk dalam kategori tidak shahih. Sebagian bernilai hasan, dha'if, bahkan maudhu' dan sebagian lagi tidak diketahui sumbernya.<sup>64</sup> Corak pemikiran sufisme digambarkan dalam fenomena gemar beribadah dan intens mendekati diri pada Allah. Oleh karena itu mungkin beliau tidak terlalu mementingkan kualitas hadits tersebut yang terpenting adalah bisa mendekati diri pada Allah.

Mungkin hadits-hadits yang beliau gunakan untuk memperkuat pendapatnya tentang nilai ketaatan seorang istri terhadap suami saat itu tidak menimbulkan pertentangan oleh berbagai pihak karena sesuai dengan semangat zamanya. Namun ketika hadits tersebut diterapkan di zaman sekarang dimana sudah berbeda latar belakang sosial dan budaya maka hadits-hadits tersebut menimbulkan banyak pertentangan terlebih nilai hadits-hadits tersebut banyak yang tidak shahih. Hal demikian juga memperlemah pendapatnya.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 70

<sup>64</sup> Husein Muhammad, *Op.cit*, h. 245